



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBAKARAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBAKARAN KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Kebakaran Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kota Ternate.
7. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Kebakaran.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kebakaran;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pemadam kebakaran;
- c. penyusunan data dan informasi di bidang pemadaman kebakaran;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang kebakaran;
- e. pelaksanaan usaha-usaha pencegahan, pengendalian, pemadam, bahaya kebakaran dan bencana alam lainnya, serta operasional pemadam kebakaran;
- f. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- g. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- h. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran bahan yang mudah terbakar;
- i. penyelenggaraan tata usaha Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Pengendalian Operasi Kebakaran;
- e. Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
- f. Bidang Data dan Informasi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan serta perlengkapan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan perencanaan;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, urusan umum, serta urusan administrasi kepegawaian Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan administrasi perjalanan Dinas;
- e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Dinas;
- f. pelaksanaan urusan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala bagi pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, evaluasi dan laporan Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di lingkungan Dinas;
- c. penyusunan rencana dan program Dinas;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program Dinas;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban;
- d. evaluasi pelaksanaan anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 14

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pengendalian, evaluasi dan pengadaan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. pelaksanaan kajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyusunan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis bidang sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 16

Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran, membawahi :

- a. Seksi Sarana Teknis Kebakaran; dan
- b. Seksi Prasarana Teknis Kebakaran.

Paragraf 1

Seksi Sarana Teknis Kebakaran

Pasal 17

Seksi Sarana Teknis Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis kebakaran.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Sarana Teknis Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana Teknis Kebakaran;
- b. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis kebakaran;

- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perencanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis kebakaran;
- d. pelaksanaan penyusunan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian, perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis kebakaran;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis kebakaran;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Prasarana Teknis Kebakaran

Pasal 19

Seksi Prasarana Teknis Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana teknis kebakaran.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Prasarana Teknis Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Prasarana Teknis Kebakaran;
- b. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana teknis kebakaran;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana teknis kebakaran;
- d. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang prasarana teknis kebakaran;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Operasi Kebakaran

Pasal 21

Bidang Pengendalian Operasi Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan evaluasi kebakaran.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengendalian Operasi Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran;
- b. pelaksanaan kajian bahan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan prosedur tetap di Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran;
- c. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kebakaran;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengendalian operasional kebakaran;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hydrant kebakaran dan sumber air lainnya;
- f. pelaksanaan penyusunan sistem komunikasi informasi dan peta wilayah rawan kebakaran;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 23

Bidang Pengendalian Operasi Kebakaran, membawahi :

- a. Seksi Penanggulangan Kebakaran; dan
- b. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.

Paragraf 1

Seksi Penanggulangan Kebakaran

Pasal 24

Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pengendalian peanggulangan kebakaran.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Penanggulangan Kebakaran, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanggulangan Kebakaran;
- b. pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya yang mudah terbakar (*Hazardous Material*);
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kebakaran skala kota dan penanggulangan kebakaran antar wilayah;
- d. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya yang mudah terbakar (*Hazardous Material*);
- e. pelaksanaan teknis penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya (*Hazardous Material*);

- f. pelaksanaan kegiatan pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya yang mudah terbakar;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 26

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelamatan dan evakuasi kebakaran.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Penyelamatan dan Evakuasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran;
- b. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan penyelamatan dan evakuasi kebakaran;
- c. pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi kebakaran;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi kebakaran;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran

Pasal 28

Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan dan penyuluhan kebakaran.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan pada Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pencegahan kebakaran;
- c. pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- d. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan penyuluhan dan pencegahan kebakaran;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pencegahan kebakaran;
- f. pelaksanaan pengembangan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran, membawahi :

- a. Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
- b. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan Kebakaran

Pasal 31

Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pencegahan Kebakaran, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan Kebakaran;
- b. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
- c. pelaksanaan teknis penyelenggaraan pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
- d. pelaksanaan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
- e. pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis keselamatan bangunan gedung dari bahaya kebakaran;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 33

Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang penyuluhan kebakaran dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;
- b. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan peran serta masyarakat;
- c. pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyuluhan dan peran serta masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyuluhan;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan dan peran serta masyarakat;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Data dan Informasi

Pasal 35

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan mendata, informasi dan publikasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia, urusan pencegahan dan penanggulangan bencana.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksana penyusunan rencana kerja Bidang Data dan Informasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang mengacu pada rencana strategi Dinas.

- b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap di bidang data dan informasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan data informasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya Manusia;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan data dan informasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya Manusia;
- f. pelaksanaan pengembangan, peningkatan dalam kegiatan data dan informasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan data dan informasi serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

Bidang Data dan Informasi, membawahi :

- a. Seksi Data dan Informasi; dan
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas.

Paragraf 1

Seksi Data dan Informasi

Pasal 38

Seksi data dan informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mengelola data dan informasi yang menyangkut kegiatan Dinas Kebakaran baik dalam keadaan darurat maupun dalam bentuk sosialisasi, dan mempublikasikan keseluruhan lapisan masyarakat.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi mengacu pada rencana kerja Bidang Data dan Informasi dan standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan Informasi kebakaran dan mempublikasikan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitas kegiatan pengelolaan data informasi kebakaran dan mempublikasikan;
- d. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan informasi kebakaran dan informasi;

- e. pelaksanaan teknis penyelenggaraan kegiatan pengelolaan informasi kebakaran dan publikasi;
- f. pelaksanaan kegiatan pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan informasi kebakaran dan publikasi;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi kegiatan seksi data dan informasi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Kapasitas

Pasal 40

Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia urusan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Seksi Pengembangan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas mengacu pada rencana kerja bidang data dan informasi yang sesuai standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran.
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemadam kebakaran yang sesuai standar kualifikasi pemadam kebakaran;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitas pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemadam yang sesuai standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemadam kebakaran yang sesuai standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran;
- e. pelaksanaan teknis kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemadam kebakaran yang sesuai standar kualifikasi pamadam kebakaran;
- f. pelaksanaan kegiatan pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemadam kebakaran yang sesuai standar kualifikasi pemadam kebakaran;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemadam kebakaran yang sesuai standar kualifikasi pemadam kebakaran; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional dengan sebaik-baiknya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 285